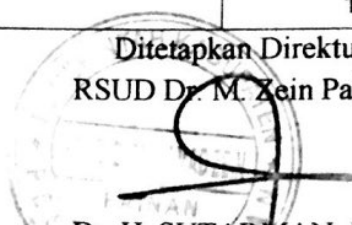


 RSUD Dr.M. Zein Painan	IDENTIFIKASI SISTEM KUNCI		
	No.Dokumen /SPO/MFK-RSUD/2018	Nomor Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  <u>Dr. H. SUFARMAN, MM</u> NIP. 196907092001121001	
PENGERTIAN	Sistem Kunci adalah suatu system mengelola fasilitas dengan cara mengunci setiap pintu dan gerbang atau benda lain sejenisnya yang bertujuan untuk menciptakan keamanan.		
TUJUAN	1. Sebagai acuan bagi seluruh komponen yang ada di RSUD Dr. M. Zein Painan dalam identifikasi system kunci mewujudkan keamanan rumah sakit. 2. Untuk memastikan dalam melakukan langkah-langkah prosedur system kunci rumah sakit dengan benar		
KEBIJAKAN			
PROSEDUR	1. Untuk kunci gerbang utama (sebelah Labor) akan dibuka pada waktu sebagai berikut : Pagi : 11.00 – 13.00 WIB Sore : 16.00 – 21.00 WIB 2. Untuk system kunci ruangan hanya pada poliklinik, rekam medis, fisioterapi dan Kantor karena ruangan lainnya beraktifitas 24 jam. 3. Untuk pintu masuk untuk umum di RSUD.Prof.DR.MA Hanafiah SM Batusangkar hanya melewati pintu utama di samping IGD dan samping kelas III dan samping MR.		
UNIT TERKAIT	1. IPSRS 2. Umum dan Perlengkapan 3. Security		

 RSUD Dr.M. Zein Painan	IDENTIFIKASI SISTEM KUNCI		
	No.Dokumen /SPO/MFK-RSUD/2018	Nomor Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  <u>Dr. H. SUTARMAN, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	➤ Instalasi adalah penjaringan pipa/kabel untuk fasilitas listrik, air limbah, air bersih, telepon dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan. ➤ Pemeliharaan instalasi terdiri dari perawatan rutin dan perbaikan/rehab. Perawatan rutin dilakukan secara rutin dan berkala, sedangkan perbaikan/rehab dilakukan hanya terhadap instalasi yang rusak ➤ Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-sehari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. ➤ Penyehatan udara ruang adalah upaya yang dilakukan agar suhu dan kelembaban, debu, pertukaran udara, bahan pencemar dan mikroba di ruang kerja memenuhi persyaratan kesehatan. ➤ Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan.		
TUJUAN	➤ Sebagai pedoman perawatan instalasi listrik,air, ventilasi, gas dan system lain bagi seluruh pengelola unit kerja dilingkungan rumah sakit.		
KEBIJAKAN	• Undang-Undang No.23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1405/MENKES/SK/XI/2002 • Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pencemaran Air		

PROSEDUR

A. Tata Cara Pelaksanaan Listrik

1. Diupayakan agar tidak terjadi hubungan silang dan aliran balik antara jaringan distribusi air limbah dengan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jaringan Instalasi agar ditata sedemikian rupa agar memenuhi syarat estetika
3. Jaringan Instalasi tidak menjadi tempat perindukan serangga dan tikus
4. Pengoperasian instalasi sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan.
5. Konstruksi instalasi diupayakan agar sesuai dengan standard desain yang berlaku.
6. Perawatan rutin.
7. Perbaikan/ Rehab

B. Tata cara pelaksanaan air

1. Air bersih untuk keperluan Rumah Sakit dapat diperoleh dari Perusahaan Air Minum Daerah
2. Tersedia air bersih untuk kebutuhan staf dan pasien sesuai dengan persyaratan kesehatan.
3. Distribusi air bersih untuk rumah sakit harus menggunakan sistem perpipaan.
4. Sumber air bersih dan sarana distribusinya harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan bakteriologis.
5. Dilakukan pengambilan sampel air bersih pada sumber, bak penampungan dan pada kran terjauh untuk diperiksa di laboratorium 1 x dalam 1 tahun

C. Tata cara pelaksanaan udara

Suhu dan kelembaban

Agar ruang kerja rumah sakit memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 m.
- Bila suhu udara $> 28^{\circ}\text{C}$ perlu menggunakan alat piñata udara seperti Air Conditioner (AC), kipas angin dll
- Bila suhu udara luar $< 18^{\circ}\text{C}$ perlu menggunakan pemanas ruang.
- Bila kelembaban udara ruang $> 60\%$ perlu menggunakan alat dehumidifier.
- Bila kelembaban udara ruang $< 40\%$ perlu menggunakan

	D. Tata cara Pemantauan pencahayaan Agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut : 1. Pencahayaan alam maupun buatan di upayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya. 2. Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu sering dibersihkan. 3. Bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik segera diganti. E. Tata cara Pemantauan kebisingan Agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan atau membahayakan perlu diambil tindakan sebagai berikut : Pengaturan tata letak ruang harus sedemikian rupa agar terhindar dari kebisingan. 1. Sumber bising dapat dikendalikan dengan beberapa cara antara lain : meredam, menyekat, pemindahan, pemeliharaan, penanaman pohon, peninggian tembok, membuat bukit buatan, dan lain-lain. 2. Rekayasa peralatan (engineering control).
UNIT TERKAIT	1. IPLRS 2. IPSRS 3. Umum dan Perlengkapan 4. Security